

PENERAPAN MENGENAI PERLAKUAN ADIL TERHADAP PEMEGANG SAHAM

Diatur pada Keputusan Direksi PT Perusahaan Pengelola Aset Nomor SK-41A/PPA/0424 tanggal 30 April 2024 tentang Ratifikasi Kebijakan Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Anggota Holding Danareksa dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggota Holding wajib menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam menjalankan kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas meliputi:
 - a. Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
 - b. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ Perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
 - c. Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap ketentuan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.
 - d. Kemandirian (indendency), yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa Benturan Kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.
 - e. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.